

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori yang tepat untuk menggambarkan penerapan mekanisme *corporate governance* yaitu teori keagenan. Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori keagenan merupakan teori dasar yang digunakan untuk menjelaskan tentang mekanisme *corporate governance* (Indriati, 2018). Teori keagenan (*agency theory*) merupakan salah satu teori dengan model kontraktual antara dua pihak atau lebih, yang menjelaskan antara agen (manajemen suatu usaha) dengan pelaku usaha (Praleo, 2021). Teori keagenan (*agency theory*) merupakan sebuah teori yang muncul apabila kegiatan bisnis tidak dikelola langsung oleh pemilik perusahaan, sehingga kegiatan manajemen diserahkan kepada seorang agen (Hoesada, 2020).

Teori keagenan berhubungan dengan penyelesaian masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan yaitu antara pemilik (pemegang saham) dan agen dari para pemilik (eksekutif perusahaan) (Tertius, 2015). Masalah ini timbul dikarenakan munculnya konflik kepentingan antara agen dan juga pemilik. Dalam mengatasi konflik atau masalah keagenan memerlukan suatu mekanisme pengawasan terhadap manajemen perusahaan, salah satu mekanisme yang digunakan adalah *good corporate governance*. Dengan adanya mekanisme *good corporate governance* (GCG) dapat memberikan petunjuk untuk menyelaraskan kepentingan pihak-pihak perusahaan, khususnya kepentingan manajer dan

kepentingan pemegang saham (*stakeholder*). Dengan meminimalisir konflik kepentingan, diharapkan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga kinerja perusahaan meningkat (Tertius & Christiawan, 2015). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori keagenan (*agency theory*) adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan.

2.1.2 Good Corporate Governance

a. Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban (*Cadbury Committee* dalam Reza, 2019). *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders* (Pratama & Siahaan, 2021). Konsep *Good Corporate Governance* berkembang seiring dengan tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab (Sochib, 2016).

Inti dari beberapa definisi yang telah disebutkan mengenai *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan segala aktivitas perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Dengan adanya *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Apabila pelaksanaan *Good Corporate Governance* berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh kinerja perusahaan akan meningkat baik itu yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial.

b. Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *good corporate governance* diperlukan agar perusahaan dapat mencapai kinerja yang maksimal dan berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang berkepentingan (Setiawan, 2015). Terdapat 5 prinsip dasar *good corporate governance* diantaranya sebagai berikut:

1) *Transparansi (Transparency)*

Keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan agar mudah diakses dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2) *Kemandirian (Independency)*

Sikap pengelolaan perusahaan yang profesional tanpa adanya tekanan dari pihak manapun sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi.

3) *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan transparansi dan independen kinerjanya agar pengelolaan perusahaan berjalan efektif. Akuntabilitas merupakan prasyarat agar kinerja yang berkesinambungan dapat tercapai.

4) *Pertanggungjawaban (Responsibility)*

Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang berkaitan dengan hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, keselamatan kerja, masalah perpajakan dan persaingan sehat. Sehingga dapat terpelihara kesinambungan kinerja dalam jangka panjang.

5) Kewajaran/Keadilan (*Fairness*)

Perlakuan perusahaan yang adil dan setara dalam memenuhi hak dan kepentingan para *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan asas perlakuan yang setara (*equal treatment*) dan asas manfaat yang adil.

2.1.3 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Praleo (2021) manfaat dan tujuan dari penerapan *corporate governance* pada perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, meningkatkan pelayanan kepada pemegang saham (*stakeholders*).
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan.
- 3) Mengurangi biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- 4) Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.

- 5) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.4 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* adalah aturan prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan (*stakeholders*) dengan yang melakukan pengawasan atas pengambilan keputusan (Reza, 2019). Mekanisme *good corporate governance* dibagi menjadi dua bagian yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan *stakeholder*:

- a. Mekanisme Internal

Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, struktur kepemilikan serta kompensasi eksekutif. Tujuan dari mekanisme ini yaitu untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal.

- b. Mekanisme Eksternal

Cara untuk mempengaruhi perusahaan dengan menggunakan pengaruh dari pasar dan sistem hukum yang berlaku untuk pengendalian pada perusahaan. Melalui pengendalian oleh pasar dan level *debt financing*, peraturan hukum, investor, ataupun akuntan publik.

2.1.5 *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) merupakan lembaga independen yang melakukan kegiatan diseminasi dan pengembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Indonesia. Kegiatan utamanya adalah melaksanakan riset pada perusahaan mengenai penerapan *Good Corporate Governance*. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* adalah hasil riset atau skor pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pelaksanaan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan publik telah menerapkan *Good Corporate Governance* (Indarti, 2013). Perusahaan yang terdaftar pada skor pemeringkatan CGPI terbukti telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dan secara langsung menaikkan nilai sahamnya.

Metode riset yang digunakan meliputi empat tahapan riset dengan melibatkan pihak internal dan eksternal *stakeholders* perusahaan. Pengukuran *Good Corporate Governance* mengacu pada pengukuran yang dikembangkan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*. IICG menggunakan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* untuk menilai tata kelola pada suatu perusahaan (Liyundira, 2018). CGPI didasarkan pada lima tema yaitu hak pemegang saham (subindeks A), dewan direktur (subindeks B), dewan komisaris (subindeks C), komite audit dan audit internal (subindeks D), pengungkapan terhadap investor (subindeks E). Terdapat 38 item yang diungkapkan CGPI dalam menilai *Corporate Governance* yang berada dalam laporan tahunan perusahaan.

Skor masing-masing sub indeks dinilai 1 jika memenuhi, dan dinilai 0 jika tidak memenuhi, sehingga untuk menentukan skor GCG dapat menggunakan rumus berikut (www.iicg.org):

$$\text{CGI} = \frac{A+B+C+D+E}{\text{Jumlah Item}} \times 100\%$$

Keterangan:

CGI = *Corporate Governance Indeks*

A = Hak pemegang saham

B = Dewan direktur

C = Dewan komisaris

D = Komite audit dan auditor internal

E = Pengungkapan terhadap investor

2.1.6 *Leverage*

a. *Pengertian Leverage*

Menurut (Tambunan, 2018) *leverage* merupakan beban tetap yang ditanggung perusahaan karena penggunaan utang dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaan. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Wiagustini dalam Fadilah, 2017). Menurut Syamsuddin (2013) munculnya *leverage* dikarenakan kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap (*fixed financial charges*) yang wajib dikeluarkan perusahaan. *Leverage* menunjukkan penggunaan hutang sehingga perusahaan yang memperoleh sumber dana melalui hutang dapat mengetahui sejauh apa pengaruh pinjaman yang diambil terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Arumningsih, 2019).

Leverage digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansial yang terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang (Rahmania, 2020). Untuk tingkat *leverage* yang aman berada pada angka 40%, dan *extreme leverage* pada angka 80%-90% dimana pada kondisi ini perusahaan sedang berada pada kesulitan keuangan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Menurut (Gischanovelita, 2018) beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan *leverage* yaitu:

- 1) Untuk mengetahui posisi kemampuan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
- 2) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- 3) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- 4) Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- 5) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

Sementara itu, manfaat *leverage* diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.

- 2) Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- 3) Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
- 4) Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang di jadikan jaminan utang jangka panjang.
- 5) Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

c. Pengukuran *Leverage*

Pengukuran *leverage* pada penelitian ini menggunakan rasio *leverage* yaitu rasio *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio utang yang diwakili oleh rasio antara seluruh utang, baik utang jangka panjang dan utang jangka pendek, dengan modal perusahaan sendiri. rasio ini digunakan dengan membandingkan sumber modal yang berasal dari hutang (hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek) dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya (Fadilah & Sulistyowati, 2017). Berikut merupakan rumus dari *Debt to Equity Ratio* (DER):

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Keterangan:

DER : *Debt to Equity Ratio*

Total kewajiban : Jumlah hutang perusahaan

Total ekuitas : Jumlah modal keseluruhan perusahaan

2.1.7 Kinerja Perusahaan

Menurut (Arumningsih, 2019) Kinerja perusahaan adalah hasil dari semua keputusan yang dilakukan secara terus menerus, oleh karena itu untuk menilai kinerja perusahaan perlu menaikannya dengan kinerja keuangan dari keputusan-keputusan itu. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan, salah satunya dengan rasio profitabilitas (Prasinta, 2012). Kinerja perusahaan berisi gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, untuk mengetahui baik buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja perusahaan (Setiawan, 2015). Manfaat dari kinerja bagi manajemen perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
- 2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian.
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
- 4) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
- 5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Pengukuran kinerja perusahaan sangat penting guna mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam menghadapi perubahan lingkungan. Pengukuran kinerja yang baik adalah dengan menyediakan informasi yang berguna bagi

perusahaan, yang nantinya dapat membantu mengelola, mengontrol, merencanakan dan melaksanakan aktivitas yang dilakukan perusahaan. Adanya pengukuran kinerja perusahaan diharapkan mampu bertahan serta mengikuti perkembangan yang ada (Setiawan, 2015). Pengukuran kinerja perusahaan pada penelitian ini dilihat dari kinerja operasional. Pengukuran kinerja operasional menggunakan rasio laba bersih atau *Return on equity* (ROE) rasio ini dirasa tepat untuk mengukur bagaimana kinerja perusahaan dilihat efisiensi penggunaan modal, serta mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bagi pemegang saham. *Return on equity* (ROE) adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan modalnya untuk memperoleh keuntungan/laba (Prasinta, 2012). Berikut rumus perhitungan dari *Return on equity* (ROE):

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

Keterangan:

ROE : *Return on equity*

Laba bersih setelah pajak : Total laba usaha

Ekuitas : Jumlah modal

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini. Beberapa hasil dari penelitian tersebut dapat dijadikan referensi dan perbandingan pada penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain:

Penelitian yang dilakukan Aprianto (2013) mengenai Analisis Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Dan Risiko Perusahaan.

Menyatakan bahwa terdapat pengaruh CGPI terhadap *Return On Investment* (ROI), total *leverage* serta terdapat pengaruh variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) dan pertumbuhan perusahaan (MBV) terhadap *Return On Investment* (ROI). Penelitian ini mengambil populasi dan sampel perusahaan yang merupakan peserta dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) periode tahun 2007-2011 yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).

Penelitian yang dilakukan oleh Retno dan Bambang (2013), dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan”. Mempunyai hasil yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung antara *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan (ROE) manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010. Dengan nilai probabilitas sebesar 0,002 yang berada di bawah nilai signifikan sebesar 0,05.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Prasetyo (2014) dengan judul *Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran emiten dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dan manajemen perusahaan yang belum tertarik akan manfaat jangka panjang penerapan *Good Corporate Governance* karena belum melihat adanya dampak finansial secara langsung.

Berdasarkan penelitian Kasir (2015) dengan judul Pengaruh Pelaksanaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) Terhadap Kinerja Keuangan (Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012).

Menyatakan bahwa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROI, NPM dan ROE. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apabila nilai CGPI meningkat maka nilai kinerja keuangan juga akan meningkat.

Berdasarkan pada penelitian Jumandani (2016) dengan judul Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Indonesia. Menyatakan bahwa penerapan GCG pada perusahaan sampel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) dan *Price to Book Value* (PBV). Hasil penelitian menunjukkan jika skor penerapan GCG meningkat maka PBV dan ROA perusahaan sampel akan meningkat. Beberapa penelitian tentang pengaruh *Good Corporate Governance* menunjukkan hasil yang berbeda-beda, dikarenakan indikator tiap variabel untuk mengukur GCG dan kinerja perusahaan juga berbeda-beda.

Pada penelitian Arumningsih (2019) yang menggunakan variabel *leverage* dengan judul Analisis Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Dalam penelitian ini mengemukakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya ukuran perusahaan yang memperkuat jumlah *leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Sedangkan, pada penelitian Vicky Praleo (2021), dengan judul “Pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan”. Dengan menggunakan variabel independen *Good Corporate Governance* dan variabel dependen yaitu kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan masih kurang optimal sehingga kinerja perusahaan masih harus ditingkatkan.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Devien Aprianto C (2013)	Analisis Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Dan Risiko Perusahaan	Terdapat pengaruh CGPI terhadap Return On Investment (ROI), total leverage serta terdapat pengaruh variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) dan pertumbuhan perusahaan (MBV) terhadap Return On Investment (ROI). Dengan populasi dan sampel perusahaan peserta CGPI periode tahun 2007-2011 yang dilakukan oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i> .
2	Retno Kusuma Dewi dan Bambang Widagdo (2013)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung antara <i>Good Corporate Governance</i> terhadap kinerja perusahaan (ROE) manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010. Dengan nilai probabilitas pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan (ROE) sebesar 0,002 yang berada di bawah nilai signifikan sebesar 0,05


3	Prasetyo Widyono Iswara (2014)	<i>Corporate Governance</i> dan Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
4	Kasir (2015)	Pengaruh Pelaksanaan <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) Terhadap Kinerja Keuangan (Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012)	<i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROI, NPM dan ROE. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apabila nilai CGPI meningkat maka nilai kinerja keuangan juga akan meningkat.
5	Romi Jumandani (2016)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Indonesia	Penerapan GCG pada perusahaan sampel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan <i>Return On Asset</i> (ROA) dan <i>Price to Book Value</i> (PBV).
6	Fita Arumningsih (2019)	Analisis Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating	<i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
7	Vicky Praleo (2021)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perbankan	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada perbankan masih kurang optimal sehingga kinerja perusahaan masih harus ditingkatkan.

Sumber: Diolah peneliti, 2022

2.3 Kerangka Penelitian

2.3.1 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan landasan teori yang telah diuraikan, maka bagan yang disajikan untuk menggambarkan kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:




Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah peneliti 2022

2.3.2 Kerangka Konseptual

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih, berdasarkan penjelasan tersebut maka bagan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber: Diolah peneliti 2022

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan

Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders* (Pratama & Siahaan, 2021). Berdasarkan teori keagenan, *Good Corporate Governance* dapat memberikan petunjuk untuk menyelaraskan kepentingan pihak-pihak perusahaan, khususnya kepentingan manajer dan kepentingan pemegang saham (*stakeholder*). Penerapan *Good Corporate Governance* dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan. Apabila pelaksanaan *Good Corporate Governance* berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh kinerja perusahaan akan meningkat baik itu yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial.

Menurut penelitian Jumandani (2016) penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Good Corporate Governance* diyakini bisa memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan yang baik, karena esensi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H1: *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Perusahaan

Leverage menunjukkan penggunaan hutang sehingga perusahaan yang memperoleh sumber dana melalui hutang dapat mengetahui sejauh apa pengaruh pinjaman yang diambil terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Arumningsih, 2019). Berdasarkan teori keagenan, masalah-masalah yang berhubungan dengan kebangkrutan kemungkinan besar akan timbul ketika sebuah perusahaan memasukkan lebih banyak hutang dalam struktur modalnya. Dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk jika dilihat dari jumlah hutang yang dikelola dan digunakan oleh perusahaan (Arumningsih, 2019). Menurut penelitian Arumningsih (2019) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H2: *Leverage* berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.